

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu sunatullah bagi hamba-hambanya. Karena dengan perkawinan tersebut Allah menghendaki agar mengemudikan kehidupan dalam rumah tangga. Sunatullah yang merupakan perkawinan pada umumnya juga berlaku pada semua makhluk Tuhan yang lain, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Adz-Dzariyat/51:49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.¹

Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, maka terjalinlah hubungan suami istri dan timbulah hak dan kewajiban masing-masing sebagai timbal baliknya.²

Adanya akad maka terbentuklah sebuah keluarga, keluarga adalah terdiri ibu, bapak dan anak-anaknya yang memiliki nasab hubungan darah.

¹Departemen agama republik Indonesia, *Al-qur'an dan tafsirnya*, (Jakarta: CV. Darma Pala, 1998), hlm. 513

²Akhmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta Anggota IKAPI), hlm. 5

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.³

Al-Qur'an telah mengakui bahwa antara suami dan istri itu ada hak dan kewajiban bersama secara timbal balik. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah/2:228.

....وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ
 ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“....Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan-kelebihan dari para isterinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.

Dari firman Allah ini, jelaslah bahwa baik suami ataupun isteri masing-masing telah memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik terhadap yang lainnya.

Bagi seorang lelaki (suami) telah mendapat derajat kelebihan terhadap isterinya, hal itu disebabkan ia bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh keluarga, sebagai pemberi nafkah. Jadi laki-laki selaku seorang suami pemberi nafkah terhadap keluarganya, dia harus senantiasa bergumul dengan benda tersebut untuk mendapatkan imbalan guna menghidupi keluarganya. Disamping

³Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang Press: 2008), hlm. 39

itu dia sebagai pelindung fisik dan kehormatan keluarga, baik terhadap istri maupun anak-anaknya⁴

Jadi, jelaslah bahwa antara wanita (istri) dan pria (suami) telah mempunyai hak dan kewajiban bersama secara timbal balik. Mereka sama-sama mempunyai tugas masing-masing di dalam membina kelestarian rumah tangganya. Dan sebagai landasan kebahagiaan dan keutuhan serta kerukunan suatu rumah tangga atau keluarga, maka keduanya harus sama-sama memiliki akhlak yang baik.⁵

Yang dimaksud dengan nafkah adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun istri berkecukupan. Nafkah merupakan kewajiban (yang harus ditunaikan oleh suami) sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah/2 :233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...

"...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan kadar kesanggupannya...."

Maksudnya adalah ayah bagi anak yang dilahirkan. Pemberian nafkah dalam ketentuan ini berupa makanan secukupnya, pakaian adalah busana yang menutup aurat. Ma'ruf adalah ketentuan yang berlaku dan diketahui secara umum dalam

⁴L.M Syarifie, *Hak-hak Suami Istri*, (Gresik: Putra Pelajar), hlm. 9-11

⁵*Ibid.*, hlm 14-15

tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat tanpa berlebihan, tidak pula kurang.⁶

Syariat mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri berdasarkan akad nikah yang sah, istri telah menjadi pihak yang berkaitan erat dengan suaminya dan terkait dengan hak suaminya lantaran suami berhak untuk menikmati kesenangan dengan dirinya, wajib mematuhi suaminya, tinggal dirumahnya, mengurus rumahnya, mengasuh bayi, dan mendidik anak. Suami pun memiliki kewajiban yang sama yaitu suami harus memenuhi kebutuhan istrinya dan memberi nafkah kepadanya selama masih ada hubungan suami istri antara keduanya dan tidak ada pembangkangan atau sebab lain yang menghalangi pemberian nafkah sebagai pengamalan terhadap ketentuan dasar secara umum, yaitu setiap orang yang bertahan lantaran hak dan manfaat orang lain, maka nafkahnya ditanggung oleh orang yang menyebabkannya bertahan.⁷

Dalam praktiknya dikehidupan sehari-hari banyak sekali pada zaman sekarang ini seorang istri bekerja untuk menafkahi keluarganya dan sang suami berdiam dirumah dengan berbagai alasan seperti seorang suami enggan bekerja, dan tidak ada pekerjaan. Banyak sekali seorang suami malas bekerja karena penghasilan sang istri sudah mencukupi kehidupan keluarganya tanpa susah payah suami bekerja lagi.

Di Kota Barabai sendiri terdapat keluarga yang bekerja dan mencari nafkah adalah sang istri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena sang suami tidak mau bekerja dengan alasan sang suami tidak mau mencari nafkah kalau

⁶Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 427

⁷*Ibid.*, hlm. 430

bekerja di tempat orang lain (jadi bawahan/pesuruh). Karena sang suami tidak mau bekerja kalau tidak modal sendiri, sering sekali bertengkar dengan sang istri karena sang istri meminta agar sang suami ikut orang dulu baru mengumpulkan modal untuk membuka usaha sendiri. Sang suami tidak mau ikut orang dan memutuskan untuk tidak bekerja. Alasan sang suami sendiri katanya dia malu untuk ikut bekerja dengan orang lain, dan dia tidak ingin disuruh-suruh oleh orang lain (gengsi), karena sebelumnya dia memiliki usahanya sendiri tapi karena kerugian yang cukup besar maka ia tidak memiliki modal lagi, dan ia merasa malu kalau harus bekerja dengan orang lain. Maka dari itu suami memutuskan tidak bekerja saja, sang suami tersebut tidak bekerja kurang lebih 1 tahun. Karena sangat lama suaminya tidak bekerja sering sekali kebutuhan dirumah tidak tercukupi bahkan kekurangan, karena masalah tersebut antara suami dan istri sering terjadi adu mulut, bertengkar hebat dan bahkan ingin bercerai. Namun perceraian tersebut tidak terjadi dan tidak sampai diajukan ke pengadilan karena sang istri tidak ingin anaknya menjadi korban perceraian mereka.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kasus ini yang penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA SUAMI TIDAK BEKERJA (STUDI KASUS DI KOTA BARABAI) ”.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang terdapat pada latar belakang masalah di atas untuk memudahkan serta terarahnya penelitian ini, maka penulis membuat rumusan

masalah yang dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan skripsi ini, rumusan tersebut ialah :

1. Problem apa saja yang muncul dari suami yang tidak bekerja?
2. Apa saja dampak yang terjadi dari problem tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui problem apa saja yang muncul dari suami yang tidak bekerja.
2. Untuk mengetahui apa saja dampak yang terjadi dari problem tersebut.

D. Signifikansi Penulisan

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang problematika rumah tangga suami tidak bekerja
2. Secara praktis, penelitian ini di harapkan memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan pada semua pihak dan elemen masyarakat. Suami tidak bekerja sudah menjadi salah satu hal yang lumrah terjadi di masyarakat, bahkan sering sekali kita temui di sekitar kita. Melalui kajian ini diharapkan masyarakat memiliki bahan bacaan dan diskusi yang bisa menambah wawasan tentang problematika rumah tangga suami tidak bekerja.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalah pemahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Problematika

Problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu “problem” yang berarti masalah-masalah atau persoalan-persoalan. Istilah problematika adalah apa-apa yang menjadi kendala-kendala atau kesulitan-kesulitan atau hal yang menimbulkan permasalahan. Selain itu, dalam kamus istilah pendidikan dan umum, problematika berasal dari kata problem yang artinya masalah yang harus dipecahkan atau diselesaikan.⁸ Jadi Problematika yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah apa saja yang menjadi masalah dalam rumah tangga ketika seorang suami tidak bekerja.

2. Rumah tangga

Rumah tangga adalah kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya.⁹ Rumah tangga yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang terletak di Kota Barabai tepatnya di Desa Banua Binjai.

3. Suami tidak bekerja

Suami tidak bekerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suami yang tidak memiliki pekerjaan apapun sehingga tidak dapat menghasilkan uang untuk menafkahi keluarganya. Karena suami tersebut tidak mau bekerja/enggan bekerja, dan tidak adanya pekerjaan.

⁸Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 2

⁹Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 26

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menjadi acuan pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu:

Pertama, penelitian Irfannudin Arif (1101110035) Tahun 2016 skripsi yang berjudul “Kehidupan Rumah Tangga Istri Berprofesi Sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)” dalam penelitian ini membahas tentang gambaran problematika kehidupan rumah tangga istri berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) dimana dijelaskan dalam penelitian ini bahwa problematika rumah tangga yang terjadi adalah suami memiliki wanita idaman lain dan tidak memberi nafkah kepada anak isterinya, kemudian dijelaskan pula latar belakang mengapa istri bekerja sebagai pekerja seks komersial serta penjelasan tinjauan hukum islam mengenai problematika rumah tangga istri berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK).

Kesamaan dari penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Perbedaannya terletak pada tempat dilakukannya penelitian, pokok bahasannya berbeda dimana dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana problematika kehidupan rumah tangga istri yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) sedangkan penulis membahas tentang bagaimana problematika rumah tangga suami yang tidak bekerja.

Kedua, penelitian Puspa Puspita (1101110012) mengenai “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Istri Sebagai Penjudi (Studi Kasus Desa Liang Naga

Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah)”, dalam penelitian ini membahas tentang gambaran problematika kehidupan rumah tangga istri sebagai penjudi, dijelaskan bahwa perjudian yang dilakukan oleh istri disebabkan oleh hobi dan kebiasaan sejak sebelum menikah kemudian saat menikah perjudian tersebut terus dilakukan sehingga berimbas pada masalah-masalah atau problematika rumah tangga yang terjadi.

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang problematika kehidupan rumah tangga. Perbedaannya adalah tempat dilakukan penelitian, dan dalam penelitian ini membahas tentang masalah yang terjadi dalam kehidupan istri yang berprofesi sebagai Penjudi, sedangkan penulis meneliti tentang problematika rumah tangga suami yang tidak bekerja.

Ketiga, penelitian Syarbani (9501110100) Tahun 2000 mengenai “Problematika Rumah Tangga Suami Istri Yang Bekerja Sebagai Pendulang Emas di Kabupaten Pasir”, dalam penelitian ini membahas tentang gambaran problematika kehidupan rumah tangga suami istri yang bekerja sebagai pendulang emas di Kabupaten Pasir, faktor penyebab problematika rumah tangga suami istri yang bekerja sebagai pendulang emas karena sang suami berhasil mendapatkan emas yang banyak suami terpengaruh dan tergiur dengan perjudian disekitar pendulangan emas, sang suami sering pulang tengah malam dan meminta uang kepada sang istri katanya untuk jalan-jalan, namun sang istri curiga dan mencari informasi melalui temannya dan mengetahui dari situ sering terjadi pertengkaran. Selain itu nafkah batin pun berkurang karena sang suami kelelahan serta badan suami berbau lumpur, dan membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam

dan hukum positif terhadap problematika rumah tangga suami istri yang bekerja sebagai pendulang emas.

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang problematika kehidupan rumah tangga. Perbedaannya adalah tempat dilakukan penelitian, dan dalam penelitian ini membahas tentang masalah rumah tangga suami istri yang bekerja sebagai pendulang emas di Kabupaten Pasir sedangkan penulis meneliti tentang problematika rumah tangga suami yang tidak bekerja.

Berdasarkan ketiga penelitian diatas, penelitian yang ingin dilakukan ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menitik beratkan tentang problem apa saja yang muncul dari suami yang tidak bekerja dan apa saja dampak yang terjadi dari problem tersebut, dengan demikian tidak terdapat kesamaan pokok permasalahan yang akan penulis teliti dari peneliti yang penulis sebutkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi, penulis membuat sistematika terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan ini berisi lima bab adalah sebagai berikut :

Bab pertama Pendahuluan, pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan.

Bab kedua Landasan teori, pada bab ini dijabarkan masalah masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta

relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi serta referensi media lain.

Bab ketiga Metode penelitian, dalam bab ini akan difokuskan pada pembahasan teknis metode penelitian. Penelusuran objek serta subjek penelitian secara singkat pada bagian yang akan dikaji termasuk dalam pembahasan pada bagian-bagian ini.

Bab keempat Penyajian data dan Analisis data, dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian di Kota Barabai. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab ketiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada serta jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab kelima Penutup, dalam bab ini berisi tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian dan diakhiri dengan lampiran lampiran.